

RESMI BERBAYAR MULAI AWAL TAHUN, TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH MUSEUM KERIS DAN RADYA PUSTAKA NAIK 100 PERSEN



Sumber Gambar:

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/02/13/131000578/museum-keris-nusantara--lokasi-sejarah-koleksi-jam-buka-dan-harga-tiket>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – [Museum Keris](#) dan [Museum Radya Pustaka](#) Kota Surakarta mulai menerapkan tarif bagi pengunjungnya sejak awal tahun 2024. Hal ini membuat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di dua museum itu naik 100 persen.

Kepala UPT Permuseuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintyowati mengatakan, mulai awal tahun 2024 lalu kunjungan di museum keris mulai berbayar. Untuk wisatawan lokal tarif yang dikenakan sebesar Rp 10.000 orang, sementara wisatawan asing dikenakan tariff masuk Rp 20.000 orang.

“Selain tarif umum itu, ada juga tariff pelajar. Untuk pelajar di Solo Rp 5.000/orang, kalau pelajar dari luar Solo Rp 7.500/orang. Karena tahun ini sudah dikenakan retribusi untuk pengunjungnya ada target PAD yang harus dicapai dalam setahun,” terang dia, Minggu (30/6).

Awalnya, target PAD yang dipatok untuk dua museum itu setara Rp 100 juta di tahun 2024, dengan rincian Rp 50 juta untuk Museum Radya Pustaka dan Rp 50 juta untuk Museum Keris. Namun karena target tersebut sudah tercapai hingga Maret 2024 lalu, pihaknya mendapatkan tambahan target baru di sektor PAD itu sebesar Rp 100 juta atau naik 100 persen dari sebelumnya.

“Karena target PAD Rp 100 juta itu sudah tercapai di Maret lalu, kita diberi tambahan lagi Rp 100 juta. Alhasil target ini saya bagi dua Rp 75 juta untuk Museum Radya Pustaka dan target tambahan Rp 25 juta untuk Museum Keris. Pertimbangannya karena Museum Radya Pustaka memang lebih ramai dari Museum Keris,” terang dia.

Untuk optimalisasi PAD dari sisi pertambahan jumlah kunjungan ke dua museum itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta menyiapkan berbagai event menarik yang dihelat dalam kurun waktu berbeda. Salah satunya seperti Pameran Imersifa SRADDHA 2024 yang dihelat di Museum Radya Pustaka sejak 25-30 April ini. Selain itu, pada bulan budaya yakni Bulan Suro nanti Museum Radya Pustaka maupu Museum Keris menyiapkan berbagai kegiatan menarik guna meningkatkan jumlah kunjungan wisawatan.

“Sebagai contoh saja jumlah kunjungan rata-rata di Museum Radya Pustaka itu sekitar 2.500 orang/bulan, di Pameran Imersifa SRADDHA ini kita tergetkan tambahan 500 pengunjung/hari jadi kalau selama lima hari harapannya ada tambahan 3.000 pengunjung dalam satu pekan itu. Kedepan akan ada berbagai kegiatan menarik lainnya untuk memaksimalkan target ini,” papar Bonita.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Aryo Widyandoko menegaskan perlunya penyesuaian dan inovasi-inovasi baru untuk terus mempopulerkan museum-museum milik Pemerintah Kota Surakarta ini. Oleh sebab itu berbagai event menarik akan coba dilakukan sepanjang tahun ini seiring berlakunya tariff retribusi (tariff masuk) bagi pengunjung yang juga sudah ditargetkan untuk dipenuhi dalam satu tahun anggaran tersebut.

“Museum itu kan barang mati, diam, dan bisu. Maka yang bisa bercerita atau menceritakan itu kita sebagai pengelolanya, ini harus didukung dengan upaya upgrading sesuai dengan perkembangan yang ada,” hemat Aryo. (ves)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/solo/844816044/resmi-berbayar-mulai-awal-tahun-target-pad-museum-keris-dan-radya-pustaka-naik-100-persen>, “Resmi Berbayar Mulai Awal Tahun, target PAD Museum keris dan Radya Pustaka Naik 100 Persen”, tanggal 30 Juni 2024.
2. <https://soloraya.solopos.com/uptd-museum-solo-ditarget-bisa-sumbang-pad-rp150-juta-pada-2024-1931998>, “UPTD Museum Solo Ditarget Bisa Sumbang PAD Rp150 Juta pada 2024”, tanggal 20 Mei 2024.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
- Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%20Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi